

Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik adalah rentang sejak permintaan diterima oleh PPID hingga informasi diberikan kepada pemohon. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010.

1. Pemberitahuan Awal: Maksimal 10 hari kerja sejak permintaan diterima.
2. Perpanjangan Waktu: Jika diperlukan, dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja.
→ Total maksimal: 17 hari kerja.
3. Praktik Lapangan: Banyak instansi berusaha menyelesaikan dalam 1–5 hari kerja jika informasi sederhana dan terdigitalisasi.

Instansi	Periode	Rata-rata Waktu Penyelesaian
BPS RI	Jan–Agust 2025	±1,5 hari kerja
BPS RI	Tahun 2024	±8 hari kerja
Kemenkeu – Setjen	Jan–Mei 2023	6,5–10 hari kerja

Berdasarkan data, rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi publik bervariasi antar instansi. Beberapa instansi seperti BPS menunjukkan peningkatan efisiensi (dari 8 hari pada 2024 menjadi 1,5 hari pada 2025). Sementara itu, Kementerian Keuangan (Setjen) rata-rata memerlukan 6,5–10 hari kerja. Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik.